



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 236/Pdt.G/2014/PA.Skg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan usaha gabah, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **pemohon**;-----

**LAWAN**

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 236/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 7 Maret 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2007 di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.03.01/2-b/PW.01/29/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;-----

Hal. 1 dari 9 Put. No. 236 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 6 tahun 4 bulan lebih, dan pernah rukun selama 3 tahun dan dikaruniai seorang anak bernama Anak ( umur 4 tahun ) dan sekarang dalam asuhan termohon;-----  
-
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama silih berganti di rumah orang tua pemohon dan termohon;-----
4. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon selalu diwarnai perselisihan disebabkan karena termohon selalu marah tanpa alasan yang jelas dan termohon tidak segan-segan memukul pemohon meskipun ditempat umum, termohon marah juga ketika pemohon hendak ke mesjid shalat Jum'at, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga;-----
5. Bahwa perselisihan memuncak pada bulan Nopember 2010, pemohon hendak ke mesjid menunaikan shalat Jum'at dengan mengendarai motor, namun termohon tiba-tiba membawa motor pemohon ke rumah tetangga sehingga pemohon ke Mesjid berjalan kaki dan sepulang dari Mesjid termohon belum pulang hingga akhirnya pada sore hari pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon karena tidak tahan dengan perlakuan termohon;-----
6. Bahwa sejak kejadian tersebut, antara pemohon dan termohon pisah tempat mencapai 3 tahun 4 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;-----
7. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan Pemohon pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai  
berikut :-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----

2. Menizinkan kepada pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang;-----

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 236/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 14 Maret 2014 dan tanggal 26 Maret 2014 termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-----

Bahwa usaha mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap, namun majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya dan dapat berusaha kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:-----

Hal. 3 dari 9 Put. No. 236 /Pdt.G/2014 /PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo Nomor: Kk.21.03.01/2-b/PW.01/29/XI/2012, tertanggal 21 Nopember 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Longka, Kelurahan Madello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo; -----  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa kenal pemohon bernama Pemohon karena sepupu dua kali saksi, sedangkan termohon adalah isteri pemohon bernama Termohon, keduanya menikah pada bulan Nopember 2007;-----
  - Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri sekitar 3 tahun lamanya dan dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan termohon;-----
  - 
  - Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sering diwarnai pertengkaran, bahkan pernah pemohon dipukul oleh termohon sehingga kepala pemohon berdarah;-----
  - Bahwa pernah juga pemohon mau pergi shalat jumat dengan memakai motor, tetapi motor pemohon diambil termohon dan membawanya pergi sehingga pemohon harus jalan kaki kemesjid yang jaraknya sekitar 2 km dari rumah pemohon;-----
  - Bahwa pemohon dengan termohon tidak rukun lagi sebagai suami dan telah pisah tempat tinggal sudah lebih tiga tahun lamanya;-----
  - Bahwa pemohon yang tinggalkan termohon karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon sebagai suami isteri sebab pemohon merasa



tidak dihargai lagi oleh termohon sebagai  
suami;-----

- Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;-----

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon tetapi termohon sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan pemohon sebagai suami isteri;-----

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Ulugalung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa kenal pemohon bernama Pemohon karena sepupu dua kali dengan saksi, sedangkan termohon adalah isteri pemohon bernama Termohon, keduanya menikah pada bulan Nopember 2007;-----
- Bahwa pemohon dan termohon telah rukun/tinggal bersama sebagai suami isteri sekitar 3 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam pemeliharaan termohon;-----
- Bahwa pemohon dengan termohon tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sudah lebih 3 ( tiga ) tahun lamanya dan pemohon yang tinggalkan termohon;-----
- Bahwa saksi kurang tahu apa sebabnya sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon;-----
- 

Hal. 5 dari 9 Put. No. 236 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



- Bahwa selama pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal, tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil karena baik pemohon maupun termohon sudah tidak mau lagi kembali rukun sebagai suami isteri;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya;-----

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Bahwa kemudian pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 143 KHI, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu termohon yang telah





dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon ( Verstek ) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 8 Nopember 2007 dan telah hidup rukun/ tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, lalu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun 4 bulan lamanya, dan pemohon yang tinggalkan termohon karena pemohon tidak tahan lagi tinggal bersama dengan termohon sebagai suami isteri sebab termohon tidak menghargai lagi pemohon sebagai suami di mana selama terjadi pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri, karenanya tidak ada lagi harapan untuk tetap mempertahankan rumah tangga pemohon dan termohon dan sudah akan lebih baik bila bercerai sebagai suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan bukti surat P serta keterangan saksi-saksi tersebut di muka, maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari 9 Put. No. 236 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pemohon dengan ermohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 8 Nopember 2007, telah rukun/tinggal bersama sebagai suami isteri kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa pemohon dan termohon tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung lebih 3(tiga ) tahun lamanya;-----
- Bahwa pemohon yang tinggalkan kermohon karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon sebab pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh termohon sebagai suami;-----
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri tetapi tidak berhasil karena baik pemohon maupun termohon sudah tidak ada keinginan untuk kembali rukun dan sudah menghendaki perceraian ;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri serta telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya dalam membina rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah





pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang bahwa pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon yang sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan sebagai suami isteri menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi perasaan ikatan lahir batin sebagai suami isteri dan hati keduanya telah pecah serta sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai sehingga telah tidak ada lagi harapan/kemungkinan keduanya untuk kembali rukun sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan termohon sebagai suami isteri, disisi lain pihak keluarga juga telah pernah mengupayakan untuk mendamaikan keduanya tetapi keduanya sudah menghendaki perceraian sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon dan termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

Hal. 9 dari 9 Put. No. 236 /Pdt.G/2014 /PA.Skg



berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:-----

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:-----

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sengkang;-----

-- Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon serta tempat dilangsungkan perkawinan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera Kabupaten Wajo setelah pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama



Sengkang;-----

--

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak;-----
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,-(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Drs. H.M. Nasruddin, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi Sulfian P, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon;-----

Hal. 11 dari 9 Put. No. 236/Pdt.G/2014/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. M. Yasin Paddu  
Hakim Anggota II,

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti

Sulfian P, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>391.000,-</b>

( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 9 Put. No. 236/Pdt.G/2014/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)